



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR: 017 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil forum konsultasi publik Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung tanggal 22 Oktober 2024 sehingga Standar Pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung Perlu Diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023



- tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025
- KESATU Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIJUNJUNG



YULIANDRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 017 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
6. Unit Kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat



Statistik Kabupaten Sijunjung.

7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

II. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

1. Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sijunjung, memuat:
 - a. Komponen Service Delivery terdiri atas:
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/Tarif
 5. Produk Pelayanan;
 6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
 - b. Komponen Manufacturing terdiri atas:
 1. Dasar hukum;
 2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana
2. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:
 - a. Pelayanan Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Konsultasi Statistik ;
 - c. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja Tim IPDS pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung.



III. Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Sijunjung

A. Standar Pelayanan Perpustakaan


1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Layanan <i>Offline</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Sijunjung. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain). Pengguna layanan mengisi buku tamu manual dan elektronik. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan perpustakaan. <p>2) Layanan <i>Online</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Layanan <i>Offline</i></p> <p style="text-align: center;">Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Sijunjung, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian.



2. Pengguna layanan menemui petugas *frontline* unit PST BPS Kabupaten Sijunjung.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu manual dan elektronik. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas *frontline* untuk penggunaan loker. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker.
4. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:
 - a. Layanan Perpustakaan Tercetak
 - 1) Pengguna layanan membaca pustaka *hardcopy* pada ruang layanan perpustakaan tercetak.
 - 2) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* menggunakan sarana *scanner* pustaka.
 - b. Layanan Perpustakaan Digital
 - 1) Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy* pada aplikasi perpustakaan *online*
 - 2) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* dengan cara mengunduh *softcopy* publikasi pada aplikasi perpustakaan *online*.
5. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.
6. Pengguna layanan mengambil tas pada loker dan kartu identitas di resepsionis, kemudian pulang.

2) Layanan *Online*



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan *Online*

Keterangan :

1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id).
2. Pengguna layanan melakukan registrasi.



		<p>3. Pengguna layanan mencari/<i>searching</i> pustaka/koleksi yang dibutuhkan.</p> <p>4. Jika <i>softcopy</i> tidak ditemukan, maka bisa melakukan permintaan layanan konsultasi secara <i>online</i></p> <p>5. Pengguna layanan yang sudah menemukan <i>softcopy</i> yang dibutuhkan dapat membaca <i>softcopy</i> pustaka tersebut.</p> <p>6. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dengan cara mengunduhnya.</p> <p>7. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.</p> <p>8. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan <i>online</i>.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1) Pengguna layanan <i>offline</i> akan dilayani maksimal 5 menit setelah mengisi buku tamu elektronik</p> <p>2) Pengguna layanan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri setelah login pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>.</p>
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	<p>1) Layanan <i>offline</i> : koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF</p> <p>2) Layanan <i>online</i> : <i>softcopy</i> format PDF</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kabupaten Sijunjung</p> <p>Website : s.bps.go.id/pengaduan-1304</p> <p>E-mail : bps1304@bps.go.id</p>

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara</p>



		<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
--	--	--



2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Meja. 3. Kursi. 4. Buku/Pustaka <i>hardcopy</i> 5. File <i>softcopy</i> Publikasi BPS (PDF). 6. Jaringan Intranet/Internet. 7. <i>Scanner</i>. 8. Aplikasi Perpustakaan <i>Online</i>.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Pelayanan Statistik Terpadu beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

B. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik


1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan <i>Offline</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Sijunjung.



		<p>b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).</p> <p>c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.</p> <p>d. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik</p> <p>e. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik.</p> <p>2) Layanan <i>Online</i></p> <p>a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.</p> <p>b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>.</p> <p>c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui <i>live chat</i> di media sosial BPS Kabupaten Sijunjung, konsultasi di PST Online, dan e-mail BPS Kabupaten Sijunjung.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Layanan <i>Offline</i></p> <p>Bagan 3. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik Datang Langsung</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Sijunjung, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian.2. Pengguna layanan menemui petugas <i>frontline</i> unit PST BPS Kabupaten Sijunjung.3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas <i>frontline</i> untuk penggunaan loker. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker.4. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan



		<p>5. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan dan ketersediaan data yang diperlukan.</p> <p>6. Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan penjualan publikasi/data mikro/peta digital wilayah kerja statistik jika akan melakukan pembelian.</p> <p>7. Jika konsultasi sudah selesai, pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.</p> <p>8. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan pulang.</p> <p>2. Layanan <i>Online</i></p>  <p>Bagan 4. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik <i>Online</i></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui percakapan <i>online</i> (<i>live chat</i> di media sosial BPS Kabupaten Sijunjung, konsultasi di PST Online, dan e-mail PST BPS Kabupaten Sijunjung). 2. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan. 3. Pengguna layanan dapat melakukan jenis layanan selanjutnya. 4. Balasan lebih lanjut dilakukan melalui email yang akan di respon paling lama dalam 3 hari kerja. 5. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik <i>online</i>.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan <i>Offline</i> Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai. 2. Layanan <i>Online</i> Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya



5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik
6.	Pengaduan	Pengaduan : Kotak saran dan pengaduan Langsung di PST BPS Kabupaten Sijunjung Website : s.bps.go.id/pengaduan-1304 E-mail : bps1304@bps.go.id

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7



		<p>Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Meja. 3. Kursi. 4. Jaringan Intranet/Internet. 5. <i>Scanner</i>. 6. Aplikasi Konsultasi <i>Online</i>.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Pelayanan Statistik Terpadu beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.




C. Standar Rekomendasi Kegiatan Statistik


1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1). Layanan <i>Offline</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Sijunjung.b. Pengguna adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.c. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).d. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronike. Menyerahkan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral yang ditujukan kepada (langsung/email): Kepala BPS Kabupaten Sijunjung Jl. Imam Bonjol, Pasar Jumat, Muaro Sijunjung Email: bps1304@bps.go.id



		<p>2). Layanan <i>Online</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan online. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik statistik melalui aplikasi pelayanan online.
<p>2.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>1). Layanan <i>Offline</i></p>  <p style="text-align: center;">Bagan 7. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Sijunjung mengambil nomor antrian dan menunggu antrian. Pengguna layanan menemui petugas <i>frontline</i> unit PST BPS Kabupaten Sijunjung. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas <i>frontline</i> untuk penggunaan loker. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. Pengguna menyampaikan rancangan kegiatan statistik kepada petugas. Petugas memeriksa kelengkapan pengajuan rancangan kegiatan statistik. Petugas layanan mengarahkan pengguna melakukan transaksi pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui <i>Online</i>. Petugas menginformasikan kepada pengguna untuk mengecek proses transaksi melalui <i>online</i> paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari kerja. Pengguna layanan dapat langsung pulang.



		<p>2). Layanan <i>Online</i></p>  <p>Bagan 8. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik <i>Online</i></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id). 2. Pengguna layanan melakukan registrasi 3. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara <i>online</i>. 4. Pengguna mengecek apakah rancangan kegiatan sudah pernah ada atau belum. 5. BPS Kabupaten Sijunjung memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik 6. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS Kabupaten Sijunjung Menerbitkan surat rekomendasi. 7. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS Kabupaten Sijunjung akan memberikan catatan pada dokumen FS3 yang diajukan secara <i>online</i>. 8. Pengguna layanan memberikan rating penilaian atas kualitas layanan. 9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi statistik secara <i>online</i>.
<p>3.</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan <i>Offline</i> Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai. 2. Layanan <i>Online</i> Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen terekam lengkap di Romantik <i>Online</i>.



4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan. 2. Nomor rekomendasi kegiatan statistik. 3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.
6.	Pengaduan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kabupaten Sijunjung</p> <p>Website : s.bps.go.id/pengaduan-1304</p> <p>E-mail : bps1304@bps.go.id</p>

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik



		<p>Indonesia Nomor 5357);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer.</p> <p>2. Meja.</p> <p>3. Kursi.</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Jaringan Intranet/Internet.</p> <p>6. <i>Scanner</i>.</p> <p>7. Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektor</p> <p>8. Aplikasi Perpustakaan <i>Online</i>.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</p> <p>3. Menguasai prosedur pelayanan.</p> <p>4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</p> <p>5. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</p> <p>7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan</p> <p>8. Bersikap ramah dan sopan.</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Pelayanan Statistik Terpadu beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.



6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Kearifan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu .

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIJUNJUNG



YULIANDRI

